



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA  
KOTA PALOPO  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2024**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 8 JULI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta

**PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin

**TERMOHON**

KPU Kota Palopo  
KPU Kab. Mahakam Ulu

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Selasa, 8 Juli 2025, Pukul 16.07 – 17.03 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Yunita Rhamadani

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Wahyudi Kasrul
2. Rachmat Setyawan

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025**

1. Supriyadi
2. Aryo Sarwo Sembodo
3. Stanislaus Nyopaq
4. Hablul Mawadi
5. Janwardisan Hernandika

**C. Termohon:**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Iffa Rosita                 | (KPU RI)               |
| 2. Upi Hastati                 | (KPU Kota Palopo)      |
| 3. Paulus Winarno Hendratmukti | (KPU Kab. Mahakam Ulu) |

**D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. A. Thirta Massaguni
2. Bowie Haraswan

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Julianto Asis
2. Muh Imam Taufiq

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Eko Saputra

**G. Bawaslu:**

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI)               |
| 2. Hari Darmanto  | (Bawaslu Prov. Kaltim)     |
| 3. Andarias Duma  | (Bawaslu Prov. Sulsel)     |
| 4. Saaludin       | (Bawaslu Kab. Mahakam Ulu) |

5. Widiyanto Hendra (Bawaslu Kota Palopo)  
6. Ardiansyah Indra Panca Putra (Bawaslu Kota Palopo)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.07 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Putusan untuk Perkara Nomor 326 dan 327 berkaitan dengan PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda Persidangan pada sore hari ini adalah Pengucapan Putusan untuk dua Perkara (326 dan 327). Oleh karena itu, sebelum diucapkan, beberapa hal perlu disampaikan.

Yang pertama, kami tidak memeriksa lagi kehadiran Para Pihak, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, termasuk Bawaslu.

Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan dalam beberapa putusan, selalu diingatkan bahwa selama pengucapan putusan tidak diperkenankan untuk ada yang melakukan penyelaan atau interupsi, karena Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak elok kalau pengucapan putusan yang dilakukan oleh Para Hakim, dilakukan interupsi atau disela.

Kemudian untuk menjaga ketertiban, tidak boleh ada yang bermain atau menggunakan perangkat alat komunikasi atau sejenisnya.

Dan yang terakhir, Mahkamah akan ... Majelis Hakim hanya akan mengucapkan atau membaca putusan ini pada bagian-bagian pokoknya saja. Tetapi secara keseluruhan, semua putusan sudah siap dikirim ke Para Pihak setelah pengucapan nanti selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah Persidangan ini ditutup.

Baik, untuk yang pertama akan dimulai untuk Perkara Nomor 326. Dipersilakan.

**2. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45]**

Putusan Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 diajukan oleh: Ir. H. Rahmat Masri Bando dan Hj. Andi Tenri Karta, Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali

Kota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 3. Memberi kuasa kepada Wahyudi, Kasrul, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
- II. Nama: Naili dan Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4. Memberi kuasa kepada Julianto Asis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi. Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran serius dalam kontestasi Pilkada Kota Palopo pasca-PSU. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Naili yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena menggunakan tanda terima penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Palopo, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan rangkaian fakta hukum sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 10 dianggap ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum di atas, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah pelanggaran

administrasi Calon Wali Kota atas nama Naili yang ditindaklanjuti dengan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi dokumen yang benar adalah dapat dibenarkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap ketentuan ini, kemudian diatur kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat oleh pasangan calon saat melakukan pendaftaran pemilihan yang oleh Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 2 Undang-Undang 10/2016 disebutkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dari dua ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa untuk membuktikan seorang calon kepala daerah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m Undang-Undang 10/2016, calon harus melampirkan dokumen:

1. Kartu NPWP atas nama calon. Dan,
2. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir.
3. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar.

Sehingga selain NPWP, maka yang harus dipenuhi pasangan calon adalah fotokopi tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi, yang kemudian ditegaskan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah kemudian memeriksa bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-23 berupa tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Pajak 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 atas nama Naili, yang juga dijadikan Lampiran Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 (vide Bukti T-26), yang dari kedua bukti gambar tanda terima penyerahan SPT Tahunan Tahun 2024 tidak terlihat jelas. Dari bukti dimaksud, ditemukan fakta Calon Wali Kota atas nama Naili melaporkan pajaknya secara elektronik (online), sehingga yang bersangkutan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), sebagaimana tergambar dalam Bukti P-23 dan lampiran Bukti T-26, yang secara sistem akan terkirim melalui surel wajib pajak yang bersangkutan yang juga terhubung dengan akun pajak.go.id. Bukti pelaporan pajak demikian hanya akan diperoleh oleh wajib pajak jika yang bersangkutan telah mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Dalam hal ini, PPh orang pribadi, baik dengan e-form maupun e-filing. Dalam BPE sebagai tanda terima penyampaian SPT akan tertera status SPT-nya, apakah nihil, kurang bayar, atau justru lebih bayar. Juga akan tertera tanggal penyampaian SPT elektronik. Tertanggal penyampaian SPT Tahunan

Tahun 2024 atas nama Naili yang tertera pada Bukti P-23 dan lampiran Bukti T-26 adalah tanggal 25 Februari 2025.

Dalam konteks perkara a quo terhadap pemenuhan syarat tanda terima penyampaian SPT Tahunan 2024 yang diajukan oleh Calon Wali Kota atas nama Naili, sebagaimana terlampir dalam Bukti P-23 dan lampiran Bukti T-26. Bawaslu dalam rekomendasinya menyatakan bahwa dokumen demikian adalah tanda terima yang tidak benar karena tanggalnya tidak sesuai dengan hasil klarifikasi yang diterangkan oleh petugas KPP Pratama Tanjung Priok, vide Bukti PK.27.24-17 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap fakta demikian, Termohon melakukan penelusuran yang diketahui bahwa dokumen tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2024 yang di-input dalam aplikasi Silon oleh Liaison Officer Pihak Terkait bernama Abdul Tayyib Wahid Ramil adalah dokumen yang salah atau vide Bukti T-28. Sedangkan berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu kepada LO Pihak Terkait, dokumen pajak yang diunggah di Silon diperolehnya dari Nasriani Nakir atau Keponakan Trisal Tahir, yang telah mendapat izin dari Naili, vide Bukti PK 27.24-19. Terhadap kedua hasil penelusuran ini, Mahkamah tidak mendapat penjelasan yang dapat membuktikan penyebab perihal terdapat dua tanda terima penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili.

Bahwa berdasarkan keterangan KPP Pratama Tanjung Priok yang diklarifikasi Termohon, sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, Nomor dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dinyatakan bahwa penyampaian SPT Tahun 2024 atas nama Naili yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Priok dilakukan tanggal 6 Maret 2025, vide Bukti P-25 dan lampiran dalam Bukti PK.27.24-18 oleh karena penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili yang tercatat di KPP Pratama Tanjung Priok adalah bertanggal 6 Maret 2025, maka menurut penalaran yang wajar, wajib pajak yang bersangkutan juga memiliki tanda terima penerimaan elektronik bertanggal 6 Maret 2025.

Di sisi lain, Mahkamah tidak menemukan fakta atau bukti lain yang diajukan para pihak yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Calon Wali Kota atas nama Naili ataupun LO Pihak Terkait yang pemenuhan persyaratan tanda terima penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 dimaksud. Karena faktanya, by system tanda terima bertanggal 6 Maret 2025 akan terkirim kepada wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan. Terlebih, Calon Wali Kota atas nama Naili juga telah menyampaikan surat keterangan fiskal Kementerian Keuangan Nomor dan seterusnya dianggap telah diucapkan, yang menerangkan tidak ada tunggakan pajak atas wajib pajak atas nama Naili. Surat keterangan fiskal demikian digunakan sebagai dokumen yang disampaikan saat pendaftaran pasangan calon yang kemudian berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti

atas nama Naili, vide Bukti PK.27.24.09 telah dinyatakan benar dan dokumen dimaksud tidak dipersoalkan kemudian oleh para pihak.

Bahwa menurut Mahkamah dipersyaratkannya tanda terima penyampaian SPT Tahunan maupun Surat Keterangan Tidak Ada Tunggakan Pajak dalam pendaftaran calon adalah untuk membuktikan pelunasan atau pembayaran pajak. Oleh karenanya, dalam tanda terima penyampaian SPT Tahunan akan tertera status nihil jika memang tidak ada kekurangan atau kelebihan bayar. Kemudian, Surat Keterangan Tidak Ada Tunggakan Pajak akan melengkapi keterangan dari instansi in casu Direktorat Jenderal Pajak.

Bahwa benar, wajib pajak yang bersangkutan telah membayar kewajiban pajak. Mahkamah menilai keterangan KPP Pratama Tanjung Priok yang menyatakan bahwa Calon Wali Kota Atas Nama Naili telah melaporkan SPT Tahunan pada tanggal 6 Maret 2025, juga SPT Tahunan 4 tahun sebelumnya, juga dinyatakan telah melaksanakan kewajiban pajak telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang 10/2016. Karena Calon telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi, setidaknya dalam 5 tahun terakhir.

Bahwa kemudian yang penting untuk dijawab adalah oleh Mahkamah mengenai Termohon yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan memberi waktu bagi Pihak Terkait untuk memperbaiki kesalahannya dan menyampaikan tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2024 bertanggal 6 Maret 2025, padahal pemenuhan dokumen dimaksud dilakukan sudah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Berkenaan dengan dalil a quo, Mahkamah menilai hal demikian tidak relevan dipertimbangkan karena secara faktual Calon Wali Kota atas nama Naili telah memenuhi persyaratannya yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang 10/2016 karena Calon telah memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi setidaknya dalam 5 tahun terakhir.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pelanggaran administrasi Calon Wali Kota atas Nama Naili menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 atas Nama Akhmad Syarifuddin yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena sebagai calon wakil wali kota yang pernah menjadi terpidana yang bersangkutan tidak jujur dan terbuka statusnya sebagai mantan terpidana dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon a quo lebih jauh, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menyatakan antara lain, "Terhadap Akhmad Syarifuddin tidak perlu dilakukan verifikasi ulang karena apabila mengikuti PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2025, baik jika diajukan sebagai calon wali kota maupun sebagai calon wakil wali kota secara keseluruhan apabila diletakkan dalam konteks putusan-putusan Mahkamah ihwal diskualifikasi calon, Mahkamah mempertimbangkan untuk tidak dilakukan verifikasi ulang terhadap calon lain yang tidak didiskualifikasi.

Pendirian Mahkamah demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa persyaratan calon lain dimaksud telah diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon. Dalam hal ini, makna "tidak perlu dilakukan verifikasi ulang" adalah tidak ada keharusan bagi penyelenggara untuk melakukan verifikasi ulang dokumen persyaratan yang diajukan karena telah diverifikasi pada pemilihan sebelum PSU. Namun demikian, terhadap pendirian tersebut, bilamana dalam penyelenggaraan PSU ditemukan fakta hukum masih terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan, maka tidak berarti calon yang bersangkutan akan dibiarkan begitu saja.

Berkenaan dengan keterpenuhan syarat Akhmad Syarifuddin sebagai syarat Calon Wali Kota Palopo dalam PSU, Mahkamah menemukan rangkaian fakta hukum yang diakui kebenarannya oleh para pihak sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 17 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan status sebagai mantan terpidana yang seharusnya disampaikan oleh Akhmad Syarifuddin kepada KPU/D dan/atau diunggah di Silon, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Akhmad Syarifuddin bukan hanya tidak menerangkan kepada KPU Kota Palopo dan tidak mencantumkan dalam database Silon (mengenai statusnya sebagai mantan terpidana). Namun Akhmad Syarifuddin menurut Mahkamah secara sengaja menerangkan yang sebaliknya, yaitu bahwa dirinya tidak pernah dipidana. Kesengajaan demikian, yaitu menerangkan status yang sebaliknya terlihat dari rangkaian peristiwa terbitnya Surat Keterangan PN Palopo Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN-PLP, bertanggal 20 Agustus 2024 berisi keterangan tidak pernah dipidana. Yang kemudian surat keterangan tersebut dicabut oleh PN Palopo melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 526/KPN.PN/W22-U7/HM1/IV/2025, bertanggal 8 April 2025. Terbitnya surat keterangan tidak pernah dipidana dari PN Palopo pun berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Bawaslu (vide P-13, bukti P-14, lampiran bukti PK-27.24-52) diawali dari surat permohonan yang ditandatangani dan diajukan Akhmad Syarifuddin kepada PN Palopo, dimana dalam surat permohonan

tersebut Akhmad Syarifuddin menerangkan bahwa dirinya tidak pernah dijatuhi pidana.

Bahwa dalam persidangan, Akhmad Syarifuddin menerangkan dirinya tidak meminta PN Palopo menerbitkan surat tidak pernah dipidana dan mempertanyakan mengapa surat keterangan PN Palopo menyatakan dirinya tidak pernah dipidana (vide Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 4 Juli 2025, halaman 28) keterangan Akhmad Syarifuddin bahwa dirinya tidak pernah meminta agar PN Palopo menerbitkan surat keterangan tidak pernah dipidana, menurut Mahkamah telah terbantahkan oleh Bukti P-13 dan Bukti P-14 berupa surat permohonan kepada Ketua PN Palopo untuk dapat diterbitkan surat keterangan yang menyatakan Akhmad Syarifuddin tidak pernah sebagai terpidana dan surat pernyataan yang menyatakan Akhmad Syarifuddin tidak pernah dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana yang dikirimkan oleh Akhmad Syarifuddin (atau setidaknya tim suksesnya) kepada PN Palopo.

Tindakan tim sukses ataupun siapa pun yang melakukan pengurusan dokumen kelengkapan untuk bakal calon bernama Akhmad Syarifuddin dan kemudian secara sadar yang bersangkutan (Akhmad Syarifuddin) menggunakan dokumen dimaksud untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon wakil wali kota, menurut Mahkamah adalah bentuk persetujuan Akhmad Syarifuddin atas tindakan tim sukses atau orang lain yang membantunya dan karenanya yang bersangkutan bertanggung jawab atas dokumen-dokumen tersebut. Apalagi jelas-jelas dalam dua surat tersebut yang secara umum sifatnya ... isinya sama, namun berbeda format, Akhmad Syarifuddin membubuhkan tanda tangannya dan mengakuinya dalam persidangan.

Namun demikian, meskipun Akhmad Syarifuddin menyerahkan surat keterangan PN Palopo perihal tidak pernah dipidana kepada KPU Kota Palopo, namun secara bersamaan yang bersangkutan juga menyerahkan SKCK Polres Palopo yang menerangkan bahwa Akhmad Syarifuddin memiliki catatan kepolisian karena melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-Undang 10/2016 (vide bukti PT-22). Bahkan, pada formulir permohonan pembuatan SKCK, Akhmad Syarifuddin mengisikan keterangan bahwa dirinya pernah dihukum/dipidana karena melanggar Undang-Undang 10/2016 (vide Bukti PT-42).

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Akhmad Syarifuddin sudah mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat/pemilih sebelum penetapan pasangan calon peserta PSU oleh Termohon dan sebelumnya adanya temuan dan/atau rekomendasi oleh Bawaslu Kota Palopo. Hal demikian dibuktikan dengan surat keterangan bertanggal 8 Maret 2025 dari Direktur Harian Palopo Pos yang menerangkan Akhmad Syarifuddin telah

memasang pengumuman di Harian Palopo Pos edisi 7 Maret 2025 mengenai statusnya sebagai mantan terpidana (vide Bukti PT-32).

Pengumuman status mantan terpidana demikian diulang oleh Akhmad Syarifuddin di harian yang sama edisi 9 April 2025 (vide Bukti PT-24). Selain juga diumumkan melalui akun media sosial Instagram milik yang bersangkutan pada 10 April 2025 (vide Bukti PT-27). Jika dikaitkan dengan hakikat keharusan bagi mantan terpidana untuk mengumumkan secara luas kepada masyarakat atau pemilih bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, tidak lain dan tidak bukan adalah agar masyarakat atau pemilih mengetahui semua informasi berkenaan dengan calon, termasuk informasi mengenai sebagai terpidana. Dengan ada informasi dimaksud, masyarakat atau pemilih secara sadar dapat mempertimbangkan untuk memilih atau sebaliknya tidak memilih calon yang menyandang status sebagai pernah terpidana dimaksud.

Dalam kasus a quo setelah Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan Akhmad Syarifuddin memenuhi perintah Termohon dengan melengkapi semua persyaratan sebagai calon yang menyandang status dalam "pernah sebagai terpidana" termasuk antara lain "perintah" mengumumkan kepada masyarakat atau pemilih dengan rentang waktu yang cukup karena diumumkan sebelum pelaksanaan masa kampanye. Mahkamah menilai langkah atau tindakan yang dilakukan Termohon dan Akhmad Syarifuddin adalah langkah atau tindakan yang dapat memenuhi tujuan pengumuman tersebut kepada masyarakat atau pemilih. Bahkan pengumuman kepada masyarakat atau pemilih melalui harian Palopo Pos dilakukan oleh Akhmad Syarifuddin sebelum penetapan pasangan calon untuk PSU oleh Termohon.

Selain itu, jika ditelusuri ke belakang, Akhmad Syarifuddin telah secara jujur mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan SKCK kepada Polres Palopo. Dalam hal ini pada saat mengisi formulir permohonan, Akhmad Syarifuddin menyatakan pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pemilu. Bahkan SKCK yang diterbitkan Polres Palopo telah mencantumkan norma atau pasal dalam Undang-Undang 10/2016 yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Akhmad Syarifuddin.

Tidak hanya fakta-fakta di atas, apabila dikaitkan dengan Pemohon ... pilihan Pemohon yang mempersoalkan status pernah terpidana, Akhmad Syarifuddin juga menimbulkan pertanyaan lain, yaitu mengapa status pernah terpidana tersebut baru diajukan setelah dilakukan PSU? Padahal dalam batas penalaran yang wajar, sulit untuk meyakini bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa Akhmad Syarifuddin pernah dipidana dengan pidana pemilu (memfitnah dalam kampanye) pada tahun 2018 karena Pemohon in casu Rahmat Masri Bandaso adalah calon wakil wali kota yang pasangannya (calon wali kota) difitnah oleh Akhmad Syarifuddin. Sehingga Rahmat Masri Bandaso atau Pemohon

sepatutnya mempersoalkan ketidakpenuhan syarat demikian pada proses pencalonan Pilkada 27 November 2024 atau setidaknya melalui pengajuan perkara PPHU ke Mahkamah sebelum PSU, in casu PPHU Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, 27 November 2024.

Terkait dengan fakta di atas, Mahkamah tidak dapat membenarkan rekomendasi Bawaslu karena tidak menemukan secara jelas tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Termohon. Begitu pula dengan Termohon, Mahkamah pun tidak dapat membenarkan tindakan Termohon yang memaknai rekomendasi Bawaslu dengan melengkapi persyaratan calon. Namun demikian, kesalahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Termohon tidak tepat jika dibebankan kepada Akhmad Syarifuddin. Terlebih, Akhmad Syarifuddin telah berinisiatif mengumumkan sendiri perihal statusnya sebagai mantan terpidana dalam Harian Palopo Pos pada tanggal 7 Maret 2025 sebelum dilakukan penetapan pasangan calon untuk PSU pada tanggal 23 Maret 2025. Menurut Mahkamah, tindakan yang dilakukan Akhmad Syarifuddin dapat dimaknai sebagai bentuk corrective action yang dinilai Mahkamah telah dapat memenuhi persyaratan dan makna sebagai calon yang menyandang status sebagai mantan terpidana. Terlebih, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangan di atas, Akhmad Syarifuddin berinisiatif melakukan corrective action sebelum penetapan pasangan calon. Selain itu, Akhmad Syarifuddin juga melakukan tindakan corrective action berdasarkan perintah Termohon yang dilakukan sebelum dilaksanakan tahap kampanye.

Dengan demikian, tindakan corrective action dimaksud telah cukup untuk memenuhi tujuan adanya persyaratan bagi mantan terpidana akan hakikat mengumumkan kepada masyarakat atau pemilih, yaitu untuk mempertimbangkan, apakah akan memilih atau tidak memilih pasangan calon, dimana Akhmad Syarifuddin menjadi wakilnya. Bahkan apabila dihitung dari ketersediaan waktu sejak inisiatif pengumuman pada tanggal 7 Maret 2025 dan pengumuman berdasarkan perintah Termohon tanggal 10 ... tanggal 9-10 April 2025, menurut Mahkamah masih merupakan waktu yang cukup bagi masyarakat atau pemilih untuk menilai kelayakan Akhmad Syarifuddin sebagai Calon ... Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil Pemohon mengenai Akhmad Syarifuddin (in casu bagian dari Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo dalam PSU Tahun 2025 karena tidak jujur mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan ... berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon, Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara a quo, Mahkamah telah mengesampingkan atau menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian karena adanya dalil yang berkenaan dengan keterpenuhan persyaratan calon yang jamak dijadikan sebagai salah satu alasan mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Namun demikian setelah dilakukan persidangan dengan agenda pembuktian, telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon mengenai ketidakterpenuhan syarat dimaksud adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 8 ... 47.349 suara, kurangi 11.021 suara sama dengan 36.328 suara atau setara dengan 38,78% atau lebih dari 1.874 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [28:29]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan,

pada hari Jumat, tanggal 4 bulan Juli tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.

Dilanjut pengucapan Nomor 327.

#### **4. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:36]**

Putusan Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang diajukan oleh Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin, Pasangan Colon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
- II. Angela Idang Belawan dan Suhuk, Pasangan Colon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 3 ... ada kurang ketik *uu* itu dibetulkan, Mahakam Ulu. Memberi kuasa kepada Muhammad Nursal dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara.

Menimbang. Bahwa dan seterusnya telah ... dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum.

Dalam eksepsi. Berkenaan dengan eksepsi permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran serius dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Pasca PSU. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Mahakam Ulu yang menggerakkan ASN dan perangkat pemerintahan dengan cara: pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa mengenai dalil adanya pertemuan di Ladang Tower dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan kapan terjadinya peristiwa dimaksud. Hanya dalam Bukti P-53 yang oleh Pemohon digunakan untuk mendukung dalil adanya pertemuan di Ladang Tower dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap Bukti P-53 tersebut, Mahkamah menilai bukti dimaksud tidak dapat menjelaskan bahwa peristiwa di dalam foto merupakan peristiwa yang didalilkan Pemohon karena dalam bukti dimaksud tidak dapat diketahui kapan terjadinya pertemuan tersebut, serta apakah benar foto dalam bukti dimaksud diambil pada tanggal 24 Maret 2025, seperti diterangkan oleh saksi. Mahkamah juga tidak menemukan bukti lain yang mendukung dalil adanya pertemuan tanggal 24 Maret 2025 tersebut, misalnya undangan untuk hadir atau rekaman lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terlebih Saksi Pihak Terkait bernama Yustinus Jurim Laweng menerangkan pertemuan dimaksud adalah pertemuan adat masyarakat Dayak Kenyah, adapun terhadap keterangan affidavit Saksi H. M. Gunawan yang salah satu isinya menerangkan bahwa H. M. Gunawan mengetahui kegiatan di Ladang Tower yang dihadiri Bupati dan ASN menurut Mahkamah bukti dimaksud ternyata tidak dapat menjelaskan peristiwa di Ladang Tower dengan terang karena Bukti P-54 sama sekali tidak muat keterangan bahwa pertemuan di Ladang Tower dilakukan untuk meminta dukungan terhadap Pihak Terkait dalam PSU Mahakam Ulu. Dengan demikian, pembuktian oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Permohonan a quo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu mengumpulkan seluruh kepala dinas dan ASN di rumah dinas bupati setelah pengumpulan penetapan pasangan calon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon, namun Mahkamah tidak menemukan bukti pendukung yang dapat mengkonfirmasi terjadinya pertemuan di rumah dinas dimaksud, misalnya bukti berupa video, foto, ataupun undangan, kecuali Bukti P-54 berupa surat pernyataan affidavit H. M. Gunawan yang di antaranya menjelaskan dirinya mengikuti pertemuan di rumah jabatan pada tanggal 23 Maret 2025 yang membahas dukungan kepada Pihak Terkait. Namun, dalam Bukti P-54 dimaksud tidak dijelaskan bahwa pertemuan di rumah dinas dihadiri oleh seluruh kepala dinas dan ASN, sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon.

Pernyataan demikian kemudian disanggah oleh pernyataan affidavit Bupati Mahakam Ulu yang disampaikan Pihak Terkait sebagai Bukti PT-15 yang salah satunya menerangkan bahwa Bupati tidak pernah mengundang siapa pun untuk hadir di rumah maupun di tempat lainnya dengan tujuan membicarakan agenda politik pemilihan umum Mahakam Ulu.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pertemuan seluruh kepala dinas dan ASN di Rumah Dinas Bupati Mahakam Ulu untuk mendukung kemenangan Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses khusus ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil dimaksud, Mahkamah tidak menemukan bukti Pemohon yang mendukung dalil Permohonan a quo. Tidak ada pula saksi Pemohon yang menerangkan dalam persidangan mengenai dalil dimaksud. Sementara Pihak Terkait membantah dengan menyampaikan bukti keterangan affidavit dari Markus Wan yang menerangkan dirinya bukan bagian tim kampanye salah satu pasangan calon dan tidak pernah menghadiri pertemuan ataupun kampanye semua pasangan calon.

Selain itu, Markus Wan juga menerangkan tidak pernah mengkoordinir ataupun mengarahkan ASN di Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendukung salah satu pasangan calon. Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan Affidavit, Bupati Bonifasius yang menerangkan dirinya tidak pernah menunjuk tim sukses, termasuk tim sukses ASN, dan juga tidak pernah menjanjikan Markus Wan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonan a quo.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam kegiatan penyerahan SK kepada 140 CPNS dan 403 P3K Formasi Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon mengajukan Bukti P-5. Terhadap

Bukti P-5 dimaksud, menurut Mahkamah justru menguatkan sanggahan Pihak Terkait. Bahwa acara penyerahan SK dilakukan bersamaan dengan Upacara Hari Kebangkitan Nasional, sehingga pemimpin upacara yaitu Bupati Mahakam Ulu membacakan pidato dari Menteri Komunikasi dan Digital, sebagaimana lazimnya Upacara Hari Kebangkitan Nasional yang diadakan di instansi-instansi pemerintah lainnya.

Demikian pula halnya dengan Keterangan Saksi Pihak Terkait Martinus Miing, yang dalam Persidangan Mahkamah menerangkan, mendapat informasi dari anggotanya. Bahwa saat upacara ada bisik-bisik yang mengingatkan, jangan lupa memilih Nomor Urut 3 karena sudah menerima SK dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Keterangan Martinus dalam persidangan bahwa terjadi bisik-bisik para peserta upacara juga bertentangan dengan dalil Permohonan Pemohon dan keterangan affidavit Martinus yang menyatakan ada pernyataan Bupati Bonifasius untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bisik-bisik para peserta upacara tidak[sic!] mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena telah menerima SK tidaklah dapat disamakan dengan pernyataan Bupati mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Karena subjek yang mengajak berbeda dan karenanya akan berbeda pula pengaruhnya kepada pihak yang diajak.

Demikian halnya, dengan dalil Pemohon bahwa jadwal penyerahan SK dikondisikan untuk mendekati saat pemilihan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih lagi terhadap hal demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan korelasinya secara positif dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, terutama perolehan suara Pihak Terkait. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini dalil Permohonan Pemohon a quo.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kontrak politik tidak tertulis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa menjanjikan alokasi dana kampung, dana ketahanan warga, dana RT, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon merujuk pada Bukti P-6 berupa video yang memperlihatkan juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjelaskan program alokasi dana kampung, dana ketahanan keluarga, dan dana RT yang sebelumnya adalah Program Owena-Stanius akan diteruskan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Peristiwa yang terlihat dalam Bukti P-6 dimaksud, ternyata adalah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Balai Adat

Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, sebagaimana surat tanda terima pemberitahuan kampanye yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Mahakam Ulu Nomor STTP 11, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat, peristiwa dalam video dimaksud, menggambarkan adanya janji-janji politik yang disampaikan oleh juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, janji untuk memberikan dana kampung, dana ketahanan keluarga, dan dana RT, merupakan janji yang tidak dilarang untuk disampaikan dalam sebuah kampanye. Justru kampanye memang difungsikan salah satunya untuk menawarkan visi-misi dan program kerja pasangan calon (vide Pasal 1 angka 21 UU 1/2015). Salah satu program kerja Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pemberian alokasi dana kampung, dana ketahanan keluarga, dan dana RT yang telah dituangkan secara resmi dalam dokumen visi-misi Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, tidak ada larangan bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja dalam kampanye. Dengan demikian, bukanlah pelanggaran jika pasangan calon membuat janji politik dalam bentuk program bantuan, termasuk dana alokasi, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi-misi dan program kerja, yang bukan merupakan perjanjian yang bersifat kontraktual antara calon dengan pemilih yang dapat dibaca dan dipahami sebagai bentuk vote buying, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, secara faktual, sebagaimana keterangan Saksi Marthinus Miing, yaitu salah satu koordinator kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam persidangan Mahkamah. Visi-misi dan program Pemohon dalam bentuk janji demikian, juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa program pemberian dana bantuan pembinaan dan bantuan operasional RT sebesar Rp250.000.000,00 per RT per tahun. Terlebih, kegiatan kampanye di Kampung Batu Majang dihadiri oleh Panwasdam yang tidak memberikan catatan adanya pelanggaran dalam kampanye di Batu Majang.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo adalah tidak dapat dibuktikan, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan politik uang (vote buying) dengan membagikan uang sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat tujuh peristiwa hukum yang oleh Pemohon didalilkan sebagai politik uang yang dilakukan Pihak Terkait, yaitu peristiwa di Kampung Memahak Besar, Kampung Long Melaham,

Kampung Long Merah, Kampung Datah Bilang Ilir, Kampung Memahak Teboq, Kampung Datah Bilang Baru, dan Kampung Long Isun. Terhadap peristiwa dimaksud, Pemohon telah membuat lima laporan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa kelima laporan Pemohon dimaksud telah diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dua laporan di antaranya tidak diregistrasi, sedangkan tiga laporan lainnya diregistrasi, namun dalam pemeriksaan Sentra Gakkumdu tidak ditemukan unsur tindak pidana, sehingga laporan dihentikan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Peristiwa yang dijelaskan oleh Saksi Harun Jarim dan Marthen yang terekam dalam Video Bukti P-52 ternyata termasuk peristiwa yang telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kesaksian Harun Jarim dan Marthen yang mengaku menerima uang dari pihak yang diduga sebagai pendukung Paslon Nomor Urut 3 tidak cukup membuktikan bahwa hal demikian merupakan bagian dari strategi kampanye resmi atau terjadi atas perintah langsung dari pasangan calon bersangkutan. Tidak terdapat keterangan atau bukti yang mengaitkan pemberian uang tersebut dengan struktur resmi tim kampanye dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selain bahwa bukti tersebut tidak diuraikan dalam permohonan, bukti berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri tanpa didukung bukti lain dan uraian yang jelas dalam permohonan, tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi praktik politik uang. Lebih lanjut, menurut Mahkamah jika pun benar terjadi, seharusnya yang bersangkutan melaporkan pembagian uang tersebut ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, Mahkamah akan menilai sifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam peristiwa pembagian uang yang didalilkan Pemohon. Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran berupa tindakan politik uang bersifat TSM yang dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam ulu. Bukan hanya karena jumlah ... bukan hanya karena jumlah peristiwa pembagian uang yang didalilkan tidak masif, tetapi juga tidak dapat dibuktikan bahwa peristiwa-peristiwa pembagian uang dimaksud secara sistematis memang dirancang sebagai sebuah strategi pemenangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Lebih lanjut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pengawasan faktual Bawaslu di lapangan tidak menemukan adanya pembagian uang oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, baik saat kampanye maupun pada hari pemungutan suara. Tidak pula ada rekomendasi dari Bawaslu agar dilakukan pemungutan suara ulang akibat politik uang. Oleh sebab itu, dalil Pemohon bahwa telah terjadi praktik politik uang, termasuk praktik vote buying adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon oleh Ormas Laskar Pemuda Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terkait intimidasi terhadap relawan Pemohon di Kampung Memahak Besar, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu dengan Laporan Nomor 004 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan telah ditindaklanjuti Bawaslu dengan membuat kajian awal dugaan pelanggaran, namun hasil kajian belum memenuhi syarat materiil, sehingga tidak diregistrasi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dan mendalilkan bahwa peristiwa penggeledahan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Mahkamah juga tidak menemukan bukti maupun fakta yang mengarah pada keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan peristiwa penggeledahan relawan Pemohon oleh Ormas LPADKT.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai, jika pun benar ada peristiwa intimidasi terhadap relawan Pemohon, namun peristiwa dimaksud tidak terbukti melibatkan salah satu pasangan calon dan tidak pula memenuhi unsur TSM. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan korelasi antara peristiwa intimidasi demikian dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 3 bernama Suhuk merupakan anggota DPRD terpilih yang mengundurkan diri untuk dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Mahakam Ulu ... ditambahkan sebagai Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu merupakan satu rangkaian yang tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu

Tahun 2024. Selain diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224 dan seterusnya dianggap diucapkan, untuk menggunakan daftar pemilih tetap dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam mengajukan pendaftaran tanggal 10 Maret 2025, calon wakil bupati bernama Suhuk menyertakan Formulir Model BP Pernyataan Calon KWK yang ... yaitu pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Surat permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu bertanggal 5 Maret 2025 serta Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09, dan seterusnya dianggap diucapkan, perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu masa jabatan 2024-2029 atas nama Suhuk sedang diproses oleh pejabat berwenang tertanggal 6 Maret. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pencalonan Suhuk sebagai Calon Wakil Bupati tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan telah diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) huruf t PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Maka berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan pencalonan wakil bupati atas nama Suhuk tidak bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176 dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara a quo, Mahkamah telah mengesampingkan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $10.033 \text{ suara} - 7.731 \text{ suara} = 2.302 \text{ suara}$ , setara dengan 11,07% atau lebih dari 416 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**5. KETUA: SUHARTOYO [54:50]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 4 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, pengucapan Putusan 326 dan 327. Salinan putusan akan segera dikirim setelah sidang ini ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.03 WIB**

Jakarta, 8 Juli 2025

Plt Panitera,

**Wiryanto**

